

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya bentuk yang terdiri atas dua jenis yang berlainan, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang kemudian Allah jadikan kedua jenis ini untuk berpasang-pasangan. Seperti halnya dalam firman Allah dalam Surat *az-Zariyat* ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (QS. *az-Zariyat*: 49).¹

Dalam suatu proses perkembangannya manusia membutuhkan yang namanya pasangan hidup yang dapat menghasilkan keturunan untuk meneruskan generasi berikutnya dan memberikan kebahagiaan dalam kehidupannya. Perkawinan merupakan jalan yang ditempuh manusia untuk membentuk sebuah mahligai rumah tangga atau yang sering disebut keluarga.

Dalam perspektif peraturan perundangan pengertian perkawinan dirumuskan secara jelas yaitu: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. (UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1)².

¹ Departemen Agama RI, *Qur'an Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus:Menara Kudus, 2009, h. 522

² Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*, Semarang:Unissula Press, 2014, h. 35-36.

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mencakup pengertian semata, melainkan juga menjelaskan tujuan dari perkawinan dan dasar perkawinan itu sendiri. Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan laki-laki yang kedudukannya sebagai isteri dengan suami, sedangkan tujuannya yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal yang di dasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa atau jika dihubungkan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan didasarkan kepada hukum agamanya atau kepercayaannya masing-masing.³

Berbeda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara spesifik meletakkan perkawinan itu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam pasal 2 dan 3 kompilasi hukum Islam menyebutkan: “perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Rahmah”.⁴

Adapun tujuan perwinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka menjadikan keluarga yang harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga yang damai. Dengan dilakukannya perkawinan antara laki-laki dan perempuan hal itu dapat

³ Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 268.

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, CV NUANSA AULIA, 2013, h. 2

mencegah diri dari perbuatan maksiat dan meredakan nafsu yang tidak dapat dikendalikan. Sehingga dapat mencegah dari perbuatan zina.

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan sebagai suatu ibadah, perkawinan juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang sah.⁵ Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam *Surat an-Nisa'* ayat 1;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. an-Nisa’: 1)⁶

Dalam teks-teks Qur’an dan hadis memang tidak dijelaskan secara langsung mengenai adanya batas umur mempelai. Namun seiring berkembangnya zaman, kini telah ditetapkan batasan umur bagi calon mempelai demi kemaslahatan bersama. Walaupun begitu, terdapat ayat Qur’an yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.⁷

Undang-Undang Perkawinan menentukan batas usia minimal untuk calon suami (pria) 19 tahun, sedangkan untuk calon isteri (wanita) 16 tahun yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) jo. Yang

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, Cet. Ke-1, H. 41-42

⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 77

⁷ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 67

berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁸

Sementara itu sekalipun mereka sudah mencapai batas umur yang sudah ditentukan tersebut namun belum mencapai 21 tahun harus mendapatkan ijin dari orang tua Atau walinya (UUP Pasal 6 Ayat (2)). Selain itu calon mempelai laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur, masih memungkinkan untuk melakukan perkawinan selama memperoleh ijin dispensasi.⁹ Jika mengacu pada UU perlindungan anak No. 23 Tahun 2002, perkawinan yang dilakukan di bawah 18 tahun itu termasuk perkawinan di bawah umur, termuat dalam Pasal 1 Ayat 1.

Perkawinan anak di bawah umur bukanlah persoalan yang baru di negara kita, bahkan praktek ini sudah lama terjalin dengan begitu banyak orang yang melaksanakannya. Hal tersebut tidak hanya terjadi di kota besar namun dominan di desa. Penyebabnya pun bermacam-macam, karena faktor ekonomi, rendahnya angka pendidikan, hamil diluar nikah bahkan menjadi budaya setempat. Seorang yang melakukan perkawinan di bawah umur semata-mata bukan dilakukan dengan sengaja, tetapi ada faktor tertentu yang melatar belakangi harus dilakukan perkawinan di bawah umur tersebut. Dengan adanya alasan tersebut maka pengadilan memberikan keringanan atau dispensasi bagi mereka yang mengajukan permohonan.

⁸ Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Didiek Ahmad Supadie, *op. cit.*, h. 42

Dalam hal ini penulis memilih KUA di Kecamatan Sayung dan Mranggen, karena adanya hipotesa sementara penulis, banyak masyarakat yang melakukan praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan tersebut dengan alasan yang berbeda-beda. hal ini terjadi pada mereka kalangan anak-anak yang putus sekolah baik yang di rumah atau yang bekerja. dan penulis akan membandingkan dan menggambarkan faktor apa saja yang melatar belakangi perkawinan di bawah umur di KUA Sayung dan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2016-2017.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis menganggap permasalahan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, dengan judul “Studi Komparasi Alasan Perkawinan di Bawah Umur di KUA kecamatan Sayung dan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2016-2017”.

B. Identifikasi Masalah

Melihat dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat disusun identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor Budaya Sosial

Masyarakat sekitar cenderung menikahkan anaknya pada umur yang tidak diharuskan dalam Undang-Undang.

2. Faktor Pendidikan

Kurangnya pengetahuan anak tentang arti pernikahan dan segala kewajibanya.

3. Faktor Pergaulan

Kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak sehingga anak berbuat diluar batas norma.

4. Faktor Ekonomi

Adanya anggapan orang tua jika menikahkan anaknya di usia muda itu akan membantu meringankan biaya hidup keluarga.

C. Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah, identifikasi masalah yang sudah dijelaskan penulis, maka dapat dilihat batasan masalahnya yaitu:

1. Pendidikan, kurangnya pengetahuan anak tentang arti pernikahan dan segala kewajibanya.
2. Pergaulan, Kurang pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak sehingga anak berbuat diluar batas norma

D. Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, pokok permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apakah yang menjadi alasan perkawinan di bawah umur di KUA kecamatan Sayung dan Mranggen kabupaten Demak tahun 2016-2017?
2. Bagaimana perbandingan alasan perkawinan di bawah umur di KUA kecamatan Sayung dan Mranggen kabupaten Demak tahun 2016-2017?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis disini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan perkawinan di bawah umur di KUA kecamatan Sayung dan Mranggen kabupaten Demak tahun 2016-2017.
2. Untuk menjelaskan perbandingan alasan perkawinan di bawah umur di KUA kecamatan Sayung dan Mranggen kabupaten Demak tahun 2016-2017.

F. Manfaat Penelitian

Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu khususnya dalam hukum perkawinan di Indonesia dan bagi pihak-pihak yang berminat dalam materi masalah perkawinan untuk dijadikan sumber acuan studi atau penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

Sementara jika dilihat dari aspek praktis hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh instansi dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan alasan perkawinan di bawah umur.

G. Penegasan Istilah

Sebelum penyusun membahas lebih lanjut tentang permasalahan dalam skripsi ini, terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul skripsi ini, dengan maksud agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Studi : penelitian ilmiah atau kajian telaah.¹⁰
- Komparasi : perbandingan.¹¹
- Alasan : hal yang menjadi pendorong (untuk berbuat).¹²
- Perkawinan : suatu akad atau perjanjian yang mengandung halalnya hubungan seksual dengan memakai kata-kata nikah atau *tazwij*.¹³
- Di Bawah Umur : umur seseorang yang kurang dari standar yang ditetapkan dalam undang-undang, 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Dari keterangan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah kajian ilmiah tentang “Studi Komparasi Alasan Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Sayung dan Mranggen kabupaten Demak tahun 2016-2017.

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, maka tidak lepas dari langkah-langkah kerja penelitian. adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, h. 1342

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, h.719

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, h. 36

¹³ Didiek Ahmad Supadie, *op. cit.*, h. 35

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian kuantitatif yang bertujuan menggambarkan gejala-gejala sosial apa adanya tanpa melihat hubungan-hubungan variabel yang ada.¹⁴

2. Jenis Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki.¹⁵ Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data dari KUA dan penetapan Pengadilan Agama Demak tentang permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang terdapat dalam pustaka-pustaka.¹⁶ Data sekunder dalam skripsi ini yang bersifat mendukung seperti laporan, jurnal, majalah, referensi, dan penelitian orang lain.

3. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.¹⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah perkara yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama

¹⁴ Dr. H. Didiék Ahmad Supadie, MM., *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*, Semarang:Unisuula Press, 2017, h. 30

¹⁵ Drs. S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. Ke-8, Jakarta:Rineka Cipta, 2010, h. 23

¹⁶ *Ibid*, h. 23

Demak pada tahun 2016-2017 terkait dengan permohonan dispensasi nikah dan juga berdasarkan data yang ada di KUA yang jumlahnya ada 24 pasangan. Mengingat besarnya populasi tersebut maka peneliti menggunakan sampel jenuh. Sampel jenuh yaitu sampel yang diambil dari seluruh populasi.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

a. Dokumentasi

“Dokumentasi adalah mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, parasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya”¹⁸. Teknik ini digunakan untuk mengetahui tentang alasan perkawinan di bawah umur.

b. Interview (wawancara)

“Interview dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan”¹⁹. Teknik ini digunakan untuk memperjelas atau memperdalam makna apa yang ada dalam penetapan hakim yang mana wawancara ini dilakukan oleh ketua KUA dan penghulu.

¹⁷. Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 130

¹⁸ Dr. Ny. Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, h. 188

¹⁹ Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA. *op. cit.*, h. 193

5. Metode analisis data

Untuk mendapatkan data yang akurat, mengenai alasan perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Sayung dan Mranggen kabupaten Demak tahun 2016-2017 dan faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan alasan perkawinan di bawah umur antar dua KUA tersebut, maka digunakan metode analisis data kualitatif dengan menarik kesimpulan secara diskriptif komparatif (menggambarkan dan membandingkan).

I. Sistematika Penulisan

Agar memberikan kemudahan dalam pembahasan Proposal Penelitian ini menjadi runtut, maka penulis akan menguraikan pembahasan ini menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab Ini Penulis menerangkan tentang: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab Ini Memuat dua sub bab yaitu terdiri dari tinjauan teoritis dan tinjauan penelitian yang relevan. Pada kajian teoritis berisi tentang: pengertian perkawinan dan dasar hukumnya, rukun dan syarat sahnya perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, serta perkawinan di bawah umur. Kemudian dalam tinjauan

penelitian yang relevan mengenai alasan perkawinan di bawah umur. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan keterkaitan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan yang sudah dilakukan sebelumnya.

BAB III PENYEBAB PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KUA KECAMATAN SAYUNG DAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016-2017

Dalam Bab Ini, Penyusun Menyampaikan Mengenai sejarah KUA, Sekilas Tentang KUA Sayung dan Mranggen yang disertai dengan struktur organisasi dan Standard Operating Procedure, dan alasan-alasan perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Sayung dan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2016-2017.

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG ALASAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR di KUA SAYUNG DAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016-2017

Dalam Bab Ini Menguraikan Tentang : Analisis perbandingan alasan-alasan perkawinan dibawah umur di KUA Sayung dan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 2016-2017.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan bab-bab terdahulu, serta saran-saran.

Daftar pustaka

Lampiran-lampiran

Biografi penulis